

**KESEPAHAMAN BERSAMA**

*(Memorandum Of Understanding)*

**ANTARA**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**SERTA LAYANAN JASA KEUANGAN**



---

**NOMOR : 063/008.1/KSK/HKB/MOU**

**NOMOR : 29.11.2/UN32/KS/2024**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua puluh sembilan** bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh empat (29- 11 - 2024 )** bertempat di **Kota Malang**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- KOERNIAWAN PRIJAMBODO**, sebagai **Senior Executive Vice President (SEVP) Korporasi, Sindikasi dan Kelembagaan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 062/170.1/HKB/HULN/SRT tanggal 17 Juli 2023, oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 01 tanggal 01 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R.Sonny Hidayat Julisty, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C2-8227.HT.01.01TH.99 Tanggal 5 Mei 1999, sebagaimana Anggaran Dasar yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 Tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Sita Resmi Puspawati Subianto, SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026675.AH.01.02 Tahun 2023 Tanggal 15 Mei 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseorangan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**"

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

- II. **HARIYONO** sebagai **Rektor UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama sah mewakili **UNIVERSITAS NEGERI MALANG** yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, berdasarkan keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang periode 2022-2027, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"




**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak", dalam kedudukan dan kewenangannya masing-masing pihak tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Bank Pembangunan Daerah berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Negeri Malang merupakan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum Universitas Negeri Malang yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. **PARA PIHAK** yang bermaksud untuk mengadakan rencana kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Layanan Jasa Keuangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Layanan Jasa Keuangan (selanjutnya disebut **KESEPAHAMAN BERSAMA**) dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama dan/atau Perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan Ruang Lingkup Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini.
- (2) Tujuan **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini adalah untuk saling mendukung kegiatan usaha **PIHAK KESATU** dan kegiatan usaha **PIHAK KEDUA** sebagai mitra berdasarkan atas asas kerjasama yang saling menguntungkan dan untuk menciptakan sinergi sesuai kompetensi masing-masing dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan yang saling menguntungkan.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			


**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini antara lain meliputi:

1. Menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk menunjang rencana kerja sama oleh **PARA PIHAK**;
2. Menyusun kerangka kerja beserta pendukungnya dalam rangka terwujudnya rencana kerja sama oleh **PARA PIHAK**;
3. Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 Pasal ini adalah :
  - a. Pendidikan;
  - b. Penelitian;
  - c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - d. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
  - e. Layanan jasa keuangan diantaranya dalam bentuk pelayanan pembukaan rekening bank serta pembiayaan (*lending*);
  - f. Bentuk kerjasama lainnya yang menguntungkan **PARA PIHAK** yang terkait dengan maksud dan tujuan dari **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini.

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal **29 November 2024** sampai dengan tanggal **29 November 2028**;
- (2) **KESEPAHAMAN BERSAMA** dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** untuk jangka waktu yang akan ditentukan kemudian dengan cara salah satu Pihak mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **KESEPAHAMAN BERSAMA** kepada Pihak lainnya;
- (3) Dalam hal disetujuinya permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut, **PARA PIHAK** akan membuat dan menandatangani addendum **KESEPAHAMAN BERSAMA**.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA**

- (1) **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar untuk mengadakan kerja sama selama jangka waktu sebagaimana diatur dalam **KESEPAHAMAN BERSAMA**;
- (2) **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini merupakan ikatan moril yang tidak menimbulkan suatu tanggung jawab, hak maupun kewajiban bagi **PARA PIHAK** selain sebagaimana diatur pada **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini sehingga **PARA PIHAK** tidak dapat saling menuntut dan/ atau menggugat tanggung jawab, hak, dan kewajiban dari Pihak lainnya;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila berdasarkan hasil kajian sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup sebagaimana diatur dalam **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini layak untuk dilaksanakan, maka pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari rencana kerja sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **KESEPAHAMAN BERSAMA**;
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan dalam **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini maupun perselisihan dalam pelaksanaannya dan/atau terdapat hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (5) Apabila diperlukan, **PARA PIHAK** akan secara optimal melakukan pengurusan dokumen administrasi dan legalitas yang diperlukan sehubungan pelaksanaan rencana kerja sama tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing Pihak;
- (6) Salah satu Pihak tidak dapat melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum kepada pihak lainnya dalam **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini, apabila **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini tidak ditindaklanjuti oleh Perjanjian Kerja Sama berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, baik sebagian maupun seluruhnya, baik selama keberlangsungan maupun setelah berakhirnya **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini;
- (7) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi diantara **PARA PIHAK** dan dengan pihak lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama;
- (8) **PARA PIHAK** akan merumuskan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, termasuk kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (10) Dalam pelaksanaan **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

**Pasal 5**  
**BIAYA**

- (1) Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Tidak ada satupun Pihak yang mempunyai hak untuk membebaskan dan/atau mengalihkan beban dan biaya, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab kepada Pihak lainnya kecuali secara tegas disepakati terlebih dahulu dan dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.




**Pasal 6**  
**PENGAKHIRAN KESEPAHAMAN BERSAMA**

**KESEPAHAMAN BERSAMA** ini dapat diakhiri atau menjadi berakhir sebelum jangka waktu **KESEPAHAMAN BERSAMA** berakhir apabila:

1. **PARA PIHAK** secara tertulis sepakat untuk mengakhiri **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini sebelum jangka waktu **KESEPAHAMAN BERSAMA** berakhir;
2. Dikehendaki oleh masing-masing Pihak atau salah satu Pihak menginginkan pengakhiran **KESEPAHAMAN BERSAMA** sebelum jangka waktu **KESEPAHAMAN BERSAMA** berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal permintaan berakhirnya **KESEPAHAMAN BERSAMA**;
3. Salah satu Pihak tidak melakukan lagi kegiatan usahanya sehari-hari atau menjadi pailit atau mengadakan likuidasi sendiri atau membubarkan kegiatan usahanya.

**Pasal 7**  
**INFORMASI RAHASIA**

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihakpun dalam **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini dan/atau data-data yang digunakan dalam pelaksanaan **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun baik sejak dan setelah **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini dilaksanakan (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia");
- (2) Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada Pihak manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini maupun yang terkait dengan **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini tanpa Persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya kecuali harus dibuka oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Pihak yang harus membuka Informasi Rahasia dikarenakan melaksanakan suatu Peraturan Perundang-Undangan wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

- (4) Informasi Rahasia harus tetap dijaga oleh **PARA PIHAK** meskipun **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini berakhir.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan yang harus diberikan oleh masing-masing Pihak wajib disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat masing-masing Pihak yang tersebut di bawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada masing-masing Pihak, yaitu:

➤ **PIHAK KESATU**

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk  
Unit Hubungan Kelembagaan  
Jalan Basuki Rachmad 98-104 Surabaya  
Nama : Retno Handayani  
Jabatan : AVP Unit Hubungan Kelembagaan  
Telepon : (031) 5310090 – 99 ext 501  
Faksimile : (031) 5467811  
Email : [hubungankelembagaan.bjtm@gmail.com](mailto:hubungankelembagaan.bjtm@gmail.com)  
cc. [hubla@bankjatim.co.id](mailto:hubla@bankjatim.co.id)

➤ **PIHAK KEDUA**

Universitas Negeri Malang  
Direktorat Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Humas, dan Kerjasama (PDIPHK)  
Jalan Semarang 5 Malang  
Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T, M.T  
Jabatan : Direktur PDIPHK  
Telepon : (0341) 551312  
Email : [kerjasama@um.ac.id](mailto:kerjasama@um.ac.id)

atau ke alamat maupun nomor lain sesuai pemberitahuan dari masing-masing Pihak.

- (2) Setiap korespondensi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima atau disampaikan:
- a. Pada hari dan tanggal yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimile dan/ atau email dengan hasil yang baik.
- (3) Masing-masing Pihak dapat mengubah alamat dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadi perubahan alamat.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA	<i>et</i>	<i>7</i>	<i>ar</i>

**Pasal 9  
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk yang bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan **KESEPAHAMAN BERSAMA** akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*adendum*), atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini.

**Pasal 10  
KETENTUAN LAIN**

- (1) Kesepakatan dan tugas serta tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu Pihak yang mewakili dan/atau berakhirnya jabatan **PARA PIHAK** yang mewakili dalam **KESEPAHAMAN BERSAMA**, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh pengganti dari masing-masing Pihak;
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini dan/atau surat-surat atau lampiran lainnya berhak dan berwenang mewakili masing-masing Pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

**Pasal 11  
PENUTUP**

Demikian **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada awal **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sama untuk kepentingan masing-masing Pihak.

**PIHAK KESATU,  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR, Tbk**

bankjatim

KANTOR PUSAT

**KOERNIAWAN PRIAMBODO**  
SEVP KORPORASI, SINDIKASI & KELEMBAGAAN

**PIHAK KEDUA,  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**HARIYONO**  
REKTOR

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			